|  |
| --- |
| Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur Kuning dengan PIB yang disampaikan melalui Sistem PDE |
| **Persyaratan dan Perlengkapan**1. Importir/PPJK mengisi PIB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PIB (modul PIB), dengan mendasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkap pabean.
2. Importir/PPJK melakukan pembayaran bea masuk (BM), cukai, dan PDRI melalui Bank Persepsi/Pos Persepsi, kecuali untuk importir yang menggunakan fasilitas pembayaran berkala;
3. Memenuhi persyaratan perizinan dari instansi teknis terkait dalam hal barang yang diimpor masuk dalam kategori barang yang terkena aturan larangan dan/atau pembatasan.
 |
| **Prosedur Kerja**1. Importir/PPJK mengisi PIB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PIB, dengan mendasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkap pabean. Selanjutnya Importir/PPJK mengirimkan data PIB secara elektronik melalui portal INSW (Indonesian National Single Windows).
2. Importir/PPJK melakukan pembayaran Bea Masuk(BM), Cukai, PDRI melalui Bank Devisa Presepsi/Pos Persepsi yang telah terhubung dengan system PDE Kepabeanan.Selanjutnya Bank Devisa/Pos Persepsi mengirimkan credit advice secara elektronik ke SKP.
3. Bank devisa/persepsi mengirimkan credit advice ke SKP KPPBC Jayapura
4. Portal INSW melakukan penelitian tentang pemenuhan Larangan/Pembatasan :
* Data PIB ditolak;dalam hal termasuk barang lartas namun persyaratan belum terpenuhi
* Data PIB ke SKP di Kantor Pabean untuk diproses lebih lanjut dalam hal:
1. Tidak terkena lartas atau persyaratan lartas terpenuhi;
2. Diperlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan.
3. SKP melakukan :
* Pengecekan pemblokiran, dalam hal diblokir maka respon reject. Dalam hal importir/PPJK tidak terblokir, maka SKP melakukan validasi data.
* Validasi data PIB, meliputi :
1. Kelengkapan pengisian data PIB
2. Pembayaran BM,Cukai, dan PDRI
3. Nomor dan tanggal B/L, AWB atau nomor pengajuan tidak berulang
4. Kesesuaian PIB dengan BC 1.1
5. Kode dan nilai tukar valuta asing dalam ada dalam data NDPBM
6. Pos tarif tercantum dalam BTBMI
7. Importir/PPJK memiliki Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) untuk selain importasi pertama atau Importir/PPJK yang dikecualikan dari NIK
8. PPJK memiliki Nomor Pokok PPJK (NP PPJK)
9. Jumlah jaminan yang dipertaruhkan oleh PPJK.
* Apabila dari hasil validasi ternyata tidak sesuai, maka diterbitkan respon penolakan
* Apabila dari hasil validasi ternyata sesuai, maka dilanjutkan ke penelitian larangan pembatasan.
	+ Penelitian Larangan/Pembatasan:
1. Apabila termasuk barang larangan/pembatasan, maka akan proses dilanjutkan dengan SOP Larangan/Pembatasan
2. Apabila bukan termasuk barang larangan/pembatasan, maka akan diteruskan dengan
3. proses penomoran dan penetapan jalur kuning.
4. Dalam hal pengeluaran Barang Impor yang ditetapkan melalui Jalur Kuning :
	* Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) kepada Importir.
	* Importir menerima SPJK dari Pejabat Pemeriksa dokumen melalui Pejabat penerima dokumen.
	* Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian terhadap berkas PIB.
	* Pejabat pemeriksa dokumen dapat meminta tambahan keterangan terkait uraian barang dan/atau nilai pabean, dan memberitahukan agar Importir menyiapkan barangnya untuk pengambilan contoh barang dalam hal diperlukan.
	* Pejabat pemeriksa dokumen mengambil contoh barang dengan memerintahkan petugas yang ditunjuk.
	* Dalam hal hasil penelitian menemukan indikasi adanya perbedaan jumlah, jenis dan/atau pelanggaran, Pejabat pemeriksa dokumen menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada unit pengwasan untuk dilakukan pemeriksaan fisik melalui mekanisme NHI (Nota Hasil Intelijen).
	* Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penetapan tarif dan nilai pabean untuk kemudian :
	* Menerbitkan SPPB bila hasil penetapan tarif dan nilai pabean tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran.
	* Menerbitkan SPTNP bila hasil penetapan tarif dan nilai pabean mengakibatkan kekurangan pembayaran dan menerbitkan SPPB setelah SPTNP dilunas.
 |